



► PERSEBARAN COVID-19

Tak Pakai Masker Dihukum Nyapu

Lugas Subarkah
lugas@harianjogja.com

JOGJA—Pemda DIY menyiapkan regulasi yang bisa memberi sanksi pada pelanggar protokol kesehatan. Meski demikian, sanksi dipastikan bukan berupa denda uang.

Kepala Biro Hukum Setda DIY, Dewa Isnur Broto, menjelaskan regulasi yang sedang disiapkan ini berupa Peraturan Gubernur (Pergub).

"Setelah *tapak asmo* [tanda tangan] Gubernur, kami undangkan, mudah-mudahan pekan depan sudah *klir*," ujarnya, Kamis (3/9).

Kendati menjadi aturan organik Inpres No. 6/2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19, Dewa Isnur memastikan tidak akan ada sanksi denda berupa uang dalam Pergub ini. Sanksi yang dimuat di dalamnya sebatas sanksi sosial.

Sanksi sosial ini, kata dia, bisa bermacam-macam, semisal dengan menyapu tempat publik. Adapun pelanggaran yang dikenakan sanksi sosial ini seperti tidak menggunakan masker, mengadakan kegiatan tanpa menerapkan *social distancing*, berkumpul dengan orang banyak, dan sebagainya.

Regulasi ini berupa Pergub bukan perda. Menurutnya undang-undang terkait dengan pandemi sudah ada seperti UU Karantina, sehingga perangkat yuridis tentang sanksi sudah lengkap, tinggal bagaimana penegakannya di lapangan.

Sebagian kabupaten dan kota di DIY, kata dia, memang telah menerapkan sanksi dengan menginduk pada Inpres sehingga esensinya tetap sama. "Kota ada sanksi denda tapi belum dilaksanakan, karena masih ada tahapan. Untuk melaksanakan itu [sanksi denda] perlu proses," katanya.

► Halaman 11

Tak Pakai...

Setelah menjadi pergub, pelaksana penegakan sanksi nanti adalah Satpol PP DIY dengan melibatkan Biro Hukum Setda DIY.

"Nanti juga kami lakukan kegiatan sosialisasi. Semua dinas juga akan lakukan hal tersebut," ungkapnya.

Kepala Satpol PP DIY, Noviar Rahmad, menuturkan penegakan protokol kesehatan sejauh ini masih bersifat edukasi. Bagi pelanggar, petugas akan meminta KTP dan mendata pelanggar, kemudian diminta menandatangani surat pernyataan tidak akan melanggar lagi.

Adapun sejumlah pelanggaran lain yang kerap ditemukan selain penggunaan masker yakni jaga jarak fisik di tempat umum. "Sulit ditertibkan karena kami tidak bisa terus-menerus memantau masyarakat agar menjaga jarak. Kalau kami ingatkan, jaga jarak. Kami pergi, *ngumpul* lagi," katanya.

Penambahan Pasien

Satuan Tugas Penanganan Covid-19 mengaku khawatir dengan penambahan kasus Corona di Indonesia yang meningkat signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Penambahan kasus bisa

mencapai 3.000 kasus per hari.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, menuturkan pemerintah sebenarnya sudah bisa mengendalikan kasus meski awalnya tidak siap. "Pada awalnya, Indonesia tidak siap menghadapi pandemi ini, dan dengan berjalannya waktu, beberapa bulan awal, kita semua telah berhasil mengendalikan dan menekan kasus," kata Wiku dalam jumpa pers yang disiarkan di kanal *Youtube* Sekretariat Presiden, Kamis.

Namun demikian beberapa pekan terakhir ini terlihat peningkatan jumlah kasus yang cukup signifikan. "Sekarang terjadi kondisi yang mengkhawatirkan," ucapnya.

Pada Kamis, ada tambahan 3.622 kasus baru Corona di Indonesia sehingga total ada 184.268 kasus. Ini merupakan rekor baru di Indonesia.

Berdasarkan grafik kapasitas tempat tidur isolasi yang ditunjukkan Satgas Covid-19, terlihat ada peningkatan jumlah pasien rawat inap rumah sakit dari Juli sebanyak 17.821 meningkat pada Kamis sebanyak 19.457. Wiku juga memaparkan persentase keterpakaian tempat tidur yang paling tinggi ada

di Bali dan setelahnya adalah DKI Jakarta.

Adapun, Gugus Tugas penanganan Covid-19 DIY mengumumkan 33 penambahan kasus positif pada Kamis. Kabupaten Bantul mendominasi penambahan ini sebanyak 16 kasus. Dengan penambahan ini total kasus positif DIY tembus 1.500 kasus. Sementara 14 kasus dinyatakan sembuh dan dua kasus dilaporkan meninggal.

Juru Bicara Pemerintah Daerah DIY untuk Penanganan Covid-19, Berty Murtiningsih, menjelaskan penambahan kasus meliputi Kasus 1.480, hingga Kasus 1.512. Penambahan ini berdasarkan pemeriksaan pada 734 sampel dari 589 orang.

Pada kasus tambahan itu juga ada dua kasus meninggal dunia yakni Kasus 1.482 dengan penyakit komorbid stroke infark, dan Kasus 1.503 dengan penyakit komorbid diabetes melitus.

Adapun kasus sembuh berdasarkan domisili meliputi Gunungkidul delapan kasus dan Bantul enam kasus. Dengan penambahan ini, total kasus positif DIY menjadi sebanyak 1.507 kasus, dengan 1.075 kasus sembuh dan 43 kasus meninggal. (JIBI/Detik)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005